

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah salah satu kunci seseorang untuk merealisasikan hidupnya. Menurut Ayuwanti, (2016) Pendidikan merupakan kegiatan terencana yang berlangsung sepanjang hidup dan menjadi kebutuhan bagi manusia. Dari pendidikan, manusia akan mengetahui semua hal yang seharusnya dilakukan untuk kedepannya. Selain itu, pendidikan merupakan salah satu bidang yang mempunyai peranan besar dalam pembangunan di suatu negara selain bidang ekonomi, politik, keamanan dan sebagainya. Menurut Yamin (Jiwa, 2019) “Pendidikan merupakan suatu proses di mana pengalaman dan informasi diperoleh sebagai hasil belajar yang mencakup pengertian dan penyesuaian diri dari pihak peserta didik terhadap rangsangan yang diberikan kepadanya menuju arah pertumbuhan dan perkembangan.”

Di Indonesia, sekolah PAUD merupakan pondasi awal yang mampu meningkatkan kemampuan anak sejak usia dini. Pendidikan di PAUD dapat menciptakan generasi unggul di masa depan. UNICEF (2024) menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sejak usia dini. Sejalan dengan keputusan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), tentang Pendidikan Pra Sekolah (PAUD). Salah satu aspek yang penting dalam pendidikan di PAUD adalah pemenuhan hak belajar anak yang berhubungan dengan kesempatan pendidikan yang baik sejak dini. Hak anak yang wajib dipenuhi diantaranya adalah hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran (Husna et al., 2019). Diantaranya hak untuk bermain, lingkungan belajar yang aman, kesempatan untuk mengekspresikan pendapat sendiri dan hak untuk mendapatkan stimulasi yang sesuai dengan perkembangan Nugraha,A, & Zaman, B.(2022). OECD (2019) juga menegaskan bahwa pendidikan yang berkualitas pada anak usia dini yaitu adanya kontribusi dari manusia dan ekonomi yang terjamin. Oleh karena itu, peran manusia dan ekonomi selalu berkaitan untuk membantu mengembangkan pendidikan yang baik di sekolah.

Namun demikian, masih ada sekolah yang merasa kurang dalam memenuhi hak belajar anak dengan beberapa alasan salah satunya latar belakang pendidikan dan fasilitas sekolah, yang mungkin menjadi salah satu faktor hambatan di sekolahnya. Pada umumnya, hak anak belajar di PAUD yaitu bermain sambil belajar. Sebagaimana dicantumkan dalam Permendikbud RI Nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini pasal 8 Pengorganisasian secara psiko-pedagogis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk belajar melalui bermain. Unicef (2018) menyatakan elemen penting yang harus dipertimbangkan adalah ‘belajar melalui bermain’, yang merupakan inti dari pedagogi dan pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Pada peraturan Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 12 tahun 2011 tentang indikator kota layak anak dijelaskan bahwa setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Contohnya adalah mendorong terciptanya sekolah yang aman dan nyaman. Sehingga anak merasakan haknya menjadi seorang pelajar terpenuhi. Oleh karena itu, peran guru sangat penting sebagai salah satu faktor pendukung bagi pemenuhan hak anak di sekolah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2021) menjelaskan terkait peran guru dalam penerapan sekolah ramah di TK YKK 1 Bangkalan. Guru yang terlibat, melakukan tugas dan perannya sebagai pendidik yang mampu menjadi fasilitator yang baik, pembimbing dan motivator. Selain itu, L Siswanto, (2021) menyatakan di dunia pendidikan, guru adalah seorang pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasihat, korektor, organisator, motivator, fasilitator, pengelola akses, mediator, model dan teladan bagi siswa. Guru memiliki posisi sentral dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk belajar, mengembangkan potensi diri dan mencapai tujuan pendidikan. Namun, tidak semua guru memiliki kesadaran atau keterampilan yang cukup untuk mengoptimalkan hak belajar anak, baik karena kurangnya pelatihan dan sumber daya yang terbatas. Kemudian, Dalam konteks ini, penting untuk mengetahui bagaimana peran guru dalam memenuhi hak belajar anak, khususnya melalui pendekatan yang inklusif, pemberdayaan, dan

penggunaan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap anak. Sebagaimana diketahui dalam Permendikbud RI Nomor 137 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan pasal 24 ayat 1 bahwa Pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan. Hal ini sejalan dengan OECD (2020) melaporkan bahwa interaksi guru dan anak sangat berpengaruh terhadap kognitif dan sosial-emosional anak. Ini menegaskan bahwa pemenuhan hak belajar anak tidak lepas dari peran guru yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap kepala sekola di RA Bina'ul Ilmi, menyatakan bahwa guru di sekolah tersebut sebagian sudah menjadi sarjana pendidikan. Namun, bukan mayoritas dari pendidikan PAUD. Selain itu, RA Bina'ul Ilmi masih belum memiliki fasilitas belajar yang memadai. Oleh karena itu, hal tersebut memungkinkan menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya pemenuhan terhadap hak belajar anak di PAUD. Siregar, (2022) juga menyebutkan bahwa kompetensi guru dan sarana prasarana menjadi salah satu faktor utama yang akan membantu meningkatkan hak belajar anak secara optimal.

Sehubungan dengan hal di atas, menjadi hal yang sangat penting ketika kita memperhatikan kesenjangan pendidikan antara anak-anak di setiap sekolah PAUD terutama untuk memenuhi hak belajar anak di PAUD. Tuntutan akan guru yang berkualitas dan profesional pada masa ini merupakan suatu keharusan (Hastuti, 2025). Sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 137 tahun 2014 tentang standar pendidik dan kependidikan pasal 25 ayat 2 yang berbunyi "Kompetensi Guru PAUD dikembangkan secara utuh mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional". Karena peran guru tidak terlepas dari kompetensi pedagogik.

Dari uraian di atas tidak terlepas dari wawasan sebagai pendidik. Maka, peneliti melakukan penelitian dengan teknik observasi sekaligus wawancara guru dan kepala sekolah dengan tujuan untuk melihat bentuk pengajaran yang diberikan kepada anak didik di RA Bina'ul Ilmi, dengan harapan adanya

wawasan bagi pendidik lainnya sehingga mengetahui pentingnya peran guru dalam memenuhi hak belajar anak di PAUD.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas yaitu seberapa penting peran guru di sekolah PAUD terhadap hak belajar anak.

Kemudian, agar pembahasan pada penelitian tidak meluas maka, ada beberapa pembatasan masalah yang menjadi titik fokus untuk penelitian diantaranya mengenai peran yang harus dimiliki oleh guru dalam memenuhi hak belajar anak di PAUD.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dilakukan penelitian dengan pertanyaan berikut:

1. Bagaimana persepsi guru dalam pemenuhan hak belajar anak di sekolah PAUD?
2. Bagaimana peran guru dalam memenuhi hak belajar anak di PAUD?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pemenuhan hak belajar anak?
4. Bagaimana cara untuk mengatasi faktor penghambat pemenuhan hak belajar anak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui persepsi guru tentang pemenuhan hak belajar anak di PAUD.
2. Untuk memenuhi peran guru dalam memenuhi hak belajar anak di PAUD.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemenuhan hak belajar anak.
4. Untuk mengetahui cara mengatasi faktor penghambat pemenuhan hak belajar anak.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat diantaranya:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada seluruh pendidik yang senantiasa mendidik anak-anaknya di sekolah PAUD.
- b. Sebagai pijakan referensi bagi peneliti selanjutnya bagaimana peran seorang guru dalam memenuhi hak belajar anak di sekolah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pendidik: Penelitian ini menjadi landasan pendidik untuk memahami hak anak dalam belajar di PAUD. Pendidik juga mengetahui tingkat kemampuan mengajar yang profesional untuk memenuhi hak belajar anak.
- b. Bagi Peneliti selanjutnya: Penelitian ini dapat menjadi referensi dan menambah wawasan untuk menganalisis permasalahan terkait bidang pendidikan.

F. Anggapan Dasar

Guru merupakan pendidik yang memiliki peran penting diantaranya sebagai fasilitator, pendidik, pengajar, pembimbing dan pengembang potensi anak untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Guru juga sebagai pengembang lingkungan pembelajaran yang kondusif, aman, dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan anak.

Adapun yang menguatkan agar hak anak terpenuhi, terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang juga mengakui bahwa pendidikan adalah hak warga negara yang merupakan hak asasi manusia. Secara khusus Undang-Undang Dasar 1945 mengatur persoalan pendidikan ini dalam Pasal 31 dan 28. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pendidikan adalah hak warga negara sekaligus kewajiban negara untuk menjamin pemenuhannya.